

**DAMPAK KEHADIRAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS)
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)
DIWILAYAH HUKUM POLSEK MATUR KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*"Diajukan untuk melengkapi sebagai persyaratan
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum"*



Oleh :

Nama : Khairul Amri
Npm : 16.10.002.74201.062
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
- UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

Reg.No.013/VIII/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
(Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
Diwilayah Hukum Polsek Matur, Kabupaten Agam.

Oleh

Nama : Khairul Amri
NPM : 16.10.002.74201.062
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada,
13 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH, MH

NIDN. 1021018404

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH, MH

NIP. 196310161988112001


Penguji I



Lola Yustrisia, SH, MH

NIDN. 1019128701


Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, SH, MH

NIDN. 1005018601


Pembimbing II



Azriadi, SH, MH

NIDN. 1006018503

Penguji II




Syaiful Munandar, SH, MH

NIDN. 1015119003

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH

NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul

Oleh

Nama : Khairul Amri
NPM : 16.10.002.74201.062
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 29 Agustus 2022

Reg. No. 013/VIII/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH, MH
NIP. 19631016198812001

Pembimbing II



Azriadi, SH, MH
NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Khairul Amri
NPM : 16.10.002.74201.062
Judul Skripsi : **Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur, Kabupaten Agam.**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



Khairul Amri
16.10.002.74201.062.

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Khairul Amri
NPM : 16.10.002.74201.062
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur, Kabupaten Agam.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022



Khairul Amri
16.10.002.74201.062

**DAMPAK KEHADIRAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS)
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)
DIWILAYAH HUKUM POLSEK MATUR KABUPATEN AGAM**

Khairul Amri, Npm: 16.10.002.7420.1062, Pembimbing 1
Dr. Sukmareni, S.H., M.H, Pembimbing 2 Azriadi, S.H., M.H, 65 Halaman,
Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Gangguan Keamanan merupakan kejadian yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dimasyarakat baik permasalahan pidana maupun permasalahan sosial saat ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat Indonesia maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) atau biasa disingkat dengan "Polmas". Demi menciptakan keamanan ditengah masyarakat polri diberi tugas menurut undang-undang agar polri mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan ditengah masyarakat. Ujung tombak pelaksanaan polmas yaitu Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) yang merupakan *Community Officer* (Petugas Polmas) merupakan anggota polri yang bertugas membina Bhabinkamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan .Masalah pokok yang diteliti pada penelitian ini ialah 1. Bagaimanakah Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan dilingkungan masyarakat Matur; 2. Bagaimanakah dampak kehadiran Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) diwilayah hukum Polsek Matur, Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Bhabinkamtibmas mempunyai tugas utama untuk membina keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Matur 2. Dampak kehadiran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Polsek Matur.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas Polri, Keamanan, Masyarakat

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia- Nya, salawat beriring salam hendaknya terus dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi yang berjudul **DAMPAK KEHADIRAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DIWILAYAH HUKUM POLSEK MATUR, KABUPATEN AGAM.**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan didalam penyusunan skripsi ini sehingga mungkin jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu semua ini akan menjadi pendorong bagi penulis dimasa yang akan datang untuk terus berusaha melangkah kearah pemahaman dan penguasaan yang lebih mendalam dan lebih luas dibidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Begitu banyak

bantuan yang diperoleh baik itu berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda Amiruddin dan ibunda Rabayani, istri Gusni Yarni dan anak-anak tercinta Nabyla Wakhairul Ilmi, Shyfa Wakhairul Ilmi, dan Abdullah hafizd karena berkat do'a dan kasih sayang dan dukungan yang begitu luar biasa baik moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Ibu Dr. Sukmareni SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak Azriadi, SH. MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, petunjuk dan arahan dengan penuh kesabaran terhadap penulis.


Dalam kesempatan kali ini, untuk berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ;

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH. MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH. MH, selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Kepada para dosen UMSB dan seluruh teman – teman seperjuangan, mahasiswa Fakultas Hukum UMSB angkatan 2016 yang telah banyak

membantu dalam memberikan semangat, dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

6. Bapak Iptu. Yance Mardi selaku Kapolsek Matur.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini tang tidak bias penulis ucapkan satu persatu.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya, akhirnya penulis ucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dan penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT.



Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis

Khairul Amri
NPM: 16. 10.002.74201.062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Defenisi Bhabinkamtibmas.....	11
1. Pengertian Bhabinkamtibmas	11
2. Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas	13
3. Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Pelaksanaan Tugas.....	15
B. Tindak Pidana Ringan.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	17
2. Hakikat Tindak Pidana Ringan	19
3. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	25

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Bagaimana Bhabinkamtibmas Dalam Membina Keamanan Di Lingkungan Masyarakat Matur.....	30
B. Bagaimana Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Polsek Matur Kabupaten Agam ...	53
Bab IV : PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR TABEL	
Tabel 3:1.....	29
Tabel 3:2.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	
3. Surat Izin Penelitian dari Kecamatan Matur	
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Polsek Matur	
5. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia ialah Negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.¹ Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

¹ Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta : Sekjen MPR RI, 2009, hlm. 46

² Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: CV Budi Utomo, 2003, hlm.1

Dalam menciptakan sinegritas antara polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri Nomor Pol : Skep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Ujung tombak pelaksanaan polmas adalah Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat Bhabinkamtibmas yang merupakan *community officer* (petugas polmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan Polisi dan pejabat setempat.³

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama /kemitraan

³Hamzah Baharuddin. *Konstruktivisme Kepolisian*. Makassar: Pustaka Refleksi , 2010. hlm 48

polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴ Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Kehidupan yang tertib dan aman merupakan harapan bagi setiap masyarakat, dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Lingkungan masyarakat yang aman dan tertib merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam masyarakat dan dapat menciptakan kehidupan yang baik. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya seperti kebutuhan sandang, pangan, keamanan, diakui oleh orang lain, dan aktualisasi diri. seperti kebutuhan akan rasa aman baik itu keamanan jasmani ataupun rohani baik dari dalam diri seseorang itu sendiri maupun dari luar seperti lingkungan, alam yang harus dipenuhi.

Untuk terciptanya keamanan Polri harus dekat dengan masyarakat untuk langsung merasakan probematika kehidupan di masyarakat, dengan terjalinnya kedekatan Polri dengan masyarakat sehingga terjalin suatu kerjasama untuk menemukan upaya-upaya penyelesaian masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Polri sebagai instansi penegak keamanan yang

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.16

bersifat nasional besar untuk mendekati diri dengan masyarakat mempunyai sektor-sektor yang tersebar di seluruh wilayah daerah di Indonesia. Hal ini seperti struktur naungan hukum Polri dari mulai tingkat Polri, Polda (Provinsi), Polres (Kabupaten/Kota), dan Polsek (tingkat Kecamatan/Desa)⁵.

Polsek dalam hal ini posisinya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat mempunyai peran penting untuk menciptakan hubungan antara Polri dengan masyarakat yang lebih baik. Dengan metode *partnership building* sebagai langkah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maka Polri dengan sigap melakukan penataan organisasi yang salah satunya adalah mengembangkan perpolisian masyarakat/Polmas (*community policing*). Dengan di adanya anggota Bhabinkamtibmas untuk membina keamanan di lingkungan di setiap desa yang berada di wilayah polsek akan menciptakan hubungan keamanan di lingkungan masyarakat desa menjadi aman, dan tertib.

Kasus Tindak Pidana Ringan adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai factor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Menurut data yang didapat dari hasil

⁵ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/12/30/peran-polri-dalam-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat/> Diakses pada hari Sabtu, 9 Juli 2022

studi kasus di wilayah hukum Polsek Matur, bahwa tingkat tindak pidana Ringan yang terhitung pada tahun 2011 s/d 2022 sebanyak 224 kasus. Dengan rincian, kasus terbanyak terjadi pada tahun 2016 sebanyak 36 kasus dan kasus paling sedikit terjadi pada tahun 2021 sebanyak 7 kasus.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat hal tersebut dalam bentuk skripsi yang diberi judul dengan **“Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Diwilayah Hukum Polsek Matur, Kabupaten Agam.”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses yang dilakukan Bhabinkamtibnas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat Matur?
2. Bagaimana Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses yang dilakukan Bhabinkamtibnas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat Matur
2. Untuk mengetahui dampak kehadiran Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian yang dilakukan dapat berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum Pidana.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembaca, terutama tentang peran Bhabinkamtibnas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat Matur.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian kedepannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata I dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
 - b. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

- c. Untuk melatih perkembangan pada pola pikir serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- d. Dapat menjadi acuan bagi pembaca atau pihak terkait dalam upaya menjalin kerjasama internasional terutama dalam tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat yuridis empiris yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti mencari serta mewawancarai para informan, menyusun kuisisioner, dan kemudian melakukan pengamatan (observasi).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari :

- a. *Field research* yaitu penelitian lapangan yang menjadi objek penelitian adalah Polsek Matur.
- b. *Library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan – bahan Kepustakaan yang dilakukan di beberapa perpustakaan di Bukittinggi dan perpustakaan Fakultas Hukum.

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak terkait.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan. Bahan- bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari berbagai ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas diantaranya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, teori atau pendapat ahli. Dapat berupa buku – buku dan rancangan peraturan perundang – undangan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang membantu penelitian untuk menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

b. Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Memperelajari bahan – bahan kepustakaan berupa peraturan perundang – undangan, buku – buku, literature – literature, jurnal – jurnal hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, Penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

5. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data atau informasi dari hasil penelitian, maka penulis akan melakukan cara-cara analisis sebagai

berikut: Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dicatat. Setelah dibaca dan dipahami, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan ialah:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan dan memilah-milah data yang dirasa sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.
- b. Triangulasi data yaitu data yang telah didapatkan dari responden dicek dan diperiksa lagi dan ditanya lagi pada responden yang lain untuk menyesuaikan data-data yang telah dikumpulkan agar keabsahan data didapatkan.
- c. Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang nantinya akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Menarik kesimpulan yaitu data-data yang dikumpulkan mulai dicari arti dan polanya, penjelasan dan sebab akibatnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang awalnya belum jelas menjadi lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Bhabinkamtibmas

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan Ujung tombak pelaksanaan program *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Bhabinkamtibmas adalah “anggota Polri yang membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.”⁶

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini

⁶Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/773/VII/2016 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas

sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.⁷

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersamasama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Secara tradisional komunikasi yang dilakukan Polri dengan mengembangkan program Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan program-program yang berkaitan dengan system keamanan swakarsa (Siskamswakarsa). Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk-bentuk keamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan siskamling/siskamswakarsa. Sejalan dengan proses

⁷Sadjiono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm 49.

reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan social.

Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kahidupan masyarakat dalam cara merubah pola komunikasi yang menitik beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah- masalah sosial.

2. Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas

a. Tugas Bhabinkamtibmas

Tugas pokok Bhabinkamtibmas (Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun 2015) adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana

- 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
- 6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.⁸

b. Fungsi Bhabinkamtibmas

Menurut Pasal 26 perkap Nomor 3 Tahun 2015 Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara silaturahmi dan persaudaraan.
- 2) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- 3) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- 4) Memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.

⁸ Polri Daerah Sulawesi Selatan, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas*, Makasar, 2014, Hlm 2.

- 5) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- 6) Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 7) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

3. Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Pelaksanaan Tugas

Strategi yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif yaitu:

- a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
- c. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/ penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.

- d. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersamasama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain.
- e. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif.
- f. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/kom unitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.
- g. Hubungan Personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/ birokratis.
- h. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian.
- i. Orientasi Pada Pemecahan Masalah, yaitu petugas Polri bersamasama dengan masyarakat/ komunitas melakukan identifikasi dan

menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/ akar masalah.

B. Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁹

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*).¹⁰

Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Pada masa kolonial Belanda tidak menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam KUHPidana Hindia – Belanda. Dalam KUHPidana, tindak pidana

⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 99

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana 2007, hlm. 76

ringan lebih dikenal dengan jenis-jenis perbuatan ringan, seperti: penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, dsb.

Akan tetapi pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ringan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHPidana, meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHPidana. Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut KUHP dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang tindak pidana ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dalam KUHPidana. Apabila dianalisis lebih lanjut pada setiap bunyi pasal yang menjelaskan tentang pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dalam KUHPidana setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong ke dalam bentuk Tindak Pidana Ringan, antara lain:

- a. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan
- b. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan Ringan
- c. Pasal 364 : Pencurian Ringan
- d. Pasal 373 : Penggelapan Ringan
- e. Pasal 379 : Penipuan Ringan

- f. Pasal 384 : Penipuan Dalam Penjualan
- g. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan Barang
- h. Pasal 482 : Penadahan Ringan; dan
- i. Pasal 315 : Penghinaan Ringan

2. Hakikat Tindak Pidana Ringan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu :

- a. Acara Pemeriksaan Biasa
- b. Acara Pemeriksaan Singkat; dan
- c. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari :
 - 1) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
 - 2) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,-.

Pada dasarnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah melakukan penyesuaian terhadap kriteria tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa, lewat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP.

Tindak pidana ringan membawa konsekuensi ancaman hukuman pidana maksimum yang lebih rendah, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenai penahanan, penggunaan acara pemeriksaan cepat, dan terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan demikian tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.¹¹

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III.

Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1996, hlm. 14.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrifven*).

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut¹²:

a. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)

Pada pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi

¹² Alvia Solar, Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Lex Crimen Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2012. Hlm : 53*

kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

b. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana)

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu "menuduhkan sesuatu hal". Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

c. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Dalam pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

e. Penggelapan ringan (Pasal 373)

Menurut pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

f. Penipuan ringan (pasal 379 KUHPidana)

Menurut pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

g. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

Dalam pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatanperbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

h. Penadahan ringan (pasal 482)

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena

penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

3. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat). Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210). Pasal 210 sebenarnya merupakan pasal terakhir dalam paragraf 1, tetapi di sini dikemukakan terlebih dahulu sebagai dalam pasal ini diatur hubungan antara acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP. Bagian-bagian dari Bab XVI yang ditunjuk oleh Pasal 210 KUHAP ini adalah : Bagian kesatu: Panggilan dan Dakwaan Bagian kedua: Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili. Bagian ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa. Dengan

demikian, untuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan juga berlaku ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus yang merupakan pengecualian dalam paragraf 1 yang memang dikhususkan untuk mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).

- b. Untuk pemeriksaan semua tindak pidana yang lain, yang bertindak sebagai penuntut di depan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jadi, Pasal 205 ayat (2) KUHAP menjadi ketentuan khusus, penyidik atas kuasa penuntut umum berfungsi sebagai penuntut. Pengertian "atas kuasa" ini, menurut penjelasan pasalnya, adalah "demi hukum". Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat 3).
- c. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).

d. Pasal 207 ayat (1) KUHAP:

- 1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- 2) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

e. Pasal 207 ayat (2) KUHAP :

- 1) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- 2) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

f. Pada umumnya saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, tetapi acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji. Pengecualiannya apabila Hakim menganggap perlu, baru Hakim akan memerintahkan saksi mengangkat sumpah atau janji (Pasal 208).

g. Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (Pasal 209 ayat

1). Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Keamanan Oleh Bhabinkamtibmas Dilingkungan Masyarakat Matur

1. Gambaran Umum Polsek Matur Kabupaten Agam

Daerah Polsek Matur meliputi satu kecamatan yakni Kecamatan Matur terdiri dari 6 (Enam) kenagarian dan 27 (Dua Puluh Tujuh) jorong dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3:2

Daerah Hukum Kepolisian Sektor Matur

NO	NAMA NAGARI	NAMA BHABINKAMTIBMAS
1	MATUR MUDIAK	AIPDA RONAL ROSI
2	MATUR HILIA	BRIPKA MURRY ZULNANDA,S.H
3	LAWANG	AIPDA DEDI DARMADI,S.H
4	TIGO BALAI	BRIGADIR RUDIMAN ZIKRI
5	PARIT PANJANG	BRIPKA AHMAD SAZALI
6	PANTA PAUH	BRIPKA MURDANI,S.H

Sumber: Data Polsek Matur Tahun 2021/2022

Daerah Hukum Kepolisian Sektor Matur terletak diantara 03 Lintang Selatan, 25” BT – 100” Bujur Timur dengan batas – batas Wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Palupuh/ Kecamatan Tolatang Kamang
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tanjung Raya.
- c. Sebelah Timur Dengan Kecamatan IV Koto.
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pelembayan.

Bentuk Topografi wilayah Kec. Matur pada umumnya permukaan tanah tidak rata, berbukit dan sedikit sekali daerah yang datar dengan ketinggian 1.063 m diatas permukaan laut.

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek menyelenggarakan fungsi¹³:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan

¹³ Sadjjiono, *memahami Kepolisian.Laksbang,Surabaya*, Hlm 113

deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;

- 3) Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
- 4) Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- 5) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- 7) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- 8) Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- 9) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- 10) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

2. Implementasi Kegiatan Bhabinkamtibmas di Polsek Matur

Program Bhabinkamtibmas secara rutin dan langsung berhubungan dengan masyarakat dan memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemitraan dalam menciptakan kamtibmas.

Terkait penerapan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Kecamatan Matur, Bapak Iptu. Yance Mardi selaku Kapolsek Matur menyatakan:

“Hal yang paling menonjol dalam pelaksana kegiatan Bhabinkamtibmas sudah cukup dirasakan. Berbagai penyuluhan dan sosialisasi serta kunjungan ke nagari-nagari sering dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.”¹⁴

Dalam melaksanakan kegiatan, Bhabinkamtibmas memiliki dan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dengan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menimbulkan perpecahan atau mengancam Persatuan dan

¹⁴ Wawancara dengan Iptu Yance Mardi, Kapolsek Matur, pada hari Senin 20 Juni 2022

Kesatuan bangsa. Adapun kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Matur meliputi :

a. Pembinaan ketertiban masyarakat, yakni :

- 1) Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
- 2) Membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya
- 3) Membina dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku.
- 4) Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Nagari, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik didalam negeri/ luar negeri
- 5) Membina dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Nagari binaannya
- 6) Menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di Nagari binaannya;

7) Menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat.

b. Pembinaan keamanan swakarsa, yakni:

1) Melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung, latihan-latihan, dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistim keamanan lingkungan

2) Melatih awak siskamling/ sistim pengamanan lingkungan nagari

3) Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertakan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa

4) Melatih awak siskamling/ sistim pengamanan lingkungan nagari

5) Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertakan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa

6) Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya

7) Membangun dan memberdayakan Siskamling yang ada di nagarinya

8) Memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah / lingkungan masing-masing

- 9) Mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuannya
 - 10) Menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan Satpam maupun pengguna Satpam yang ada diwilayahnya.
- c. Pembinaan perpolisian masyarakat
- 1) Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desanya masing-masing
 - 2) Memberikan asistensi/pendampingan terhadap operasional FKPM
 - 3) Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di nagari
 - 4) Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat
 - 5) Menyelesaikan konflik-konflik yang ada dimasyarakat melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*)
 - 6) Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya
 - 7) Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat
 - 8) Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri

dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.

d. Pembinaan potensi masyarakat

- 1) Mendata Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/ informal yang ada diwilayahnya
- 2) Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok / organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial dilingkungan masyarakat
- 3) Mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda maupun kepada kelompok / komunitas yang ada diwilayah kerjanya
- 4) Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

3. Sarana Dan Prasarana Bhabinkamtibmas Dalam Melaksanakan Kegiatan Dilingkungan Masyarakat Matur

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan Bhabinkamtibmas dilapangan. Kemampuan perorangan Bhabinkamtibmas akan lebih maksimal apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan tercukupi. Untuk mendukung pelaksanaan

Bhabinkamtibmas kebutuhan yang utama anggaran dan sarana. Bapak Bripka Murdani, SH petugas Bhabinkamtibmas nagari Panta Pauh menyatakan:

“Kebutuhan Bhabinkamtibmas sebagian besar terletak pada kebutuhan anggaran dan sarana.”¹⁵

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Iptu Yance Mardi, kapolsek serangan sebagai berikut:

“Memang persoalan utama dalam pelaksanaan program Bhabinkamtibmas ada pada dana dan sarana yang ada. Untuk hal itu pihak Polsek Matur telah berusaha mewujudkan dengan baik, dengan mengelola dana yang ada secara efisien serta menempatkan personil serta peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan dan aturan yang ada.”¹⁶

Anggaran Operasional Bhabinkamtibmas setiap bulan sebesar Rp. 65.000 x 21 hari kerja, atau sebesar Rp. 1. 365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (DIPA) melalui institusi Kepolisian. Adapun Anggaran Operasional yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 65.000 tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu Rp. 30.000 digunakan untuk makan dan Rp. 35.000 digunakan untuk pembinaan dimasyarakat seperti pembelian kebutuhan pos ronda, sarana ibadah, ataupun buku-buku keagamaan¹⁷.

¹⁵ Wawancara dengan Bripka Murdani, SH, Bhabinkamtibmas Nagari Panta Pauh, pada hari Kamis, 16 Juni 2022

¹⁶ Wawancara dengan Iptu Yance Mardi, Kapolsek Matur, pada hari Senin, 20 Juni 2022

¹⁷ Wawancara dengan Aipda Maisya Hendra, Kasium, pada hari Rabu, 15 Juni 2022

Kelengkapan Bhabinkamtibmas untuk mendukung kelancaran tugas ialah:

- a. Jas hujan ;
- b. Rompi;
- c. Jaket;
- d. Senter;
- e. Ransel Kerja;
- f. Kamera;
- g. komputer, dan printer
- h. modem ,
- i. Alat Komunikasi (HP, HT, Megaphone/ Wireless);
- j. Kartu Nama;
- k. Belangko Kunjungan;
- l. Stiker Kunjungan;
- m. Brosur Kamtibmas;
- n. Buku Agenda;
- o. Peta Desa/Kelurahan ;
- p. Garis Polisi {police line} ;
- q. Alat Tulis Kantor (ATK);

4. Upaya Yang Dilakukan Bhabinkamtibmas Dalam Membina Keamanan Dilingkungan Masyarakat Matur

a. Melakukan *Model Rolling Personel* Bhabinkamtibmas

Pada pelaksanaannya, Polsek Matur melakukan program *door to door system* berdasarkan prinsip satu bhabin satu nagari. Hal ini berarti satu *personel* bhabinkamtibmas bertanggung jawab atas satu nagari. Maka pola tersebut diubah dengan pergantian tanggung jawab oleh personel. Dengan dilakukan *rolling* (pergantian personel dari satu desa ke desa lain), dengan tujuan adanya pembaharuan analisis kasus oleh personel, dan dapat menciptakan kepercayaan antar tokoh masyarakat dengan anggota Polsek Matur. Untuk memberikan pemahaman kepada pemerintahan Nagari maupun tokoh masyarakat dilakukan melalui sosialisasi. Hal ini dinyatakan oleh bapak Akmal Hamid, S. Sos selaku Wali Nagari Matua Mudiak menyatakan sebagai berikut;

“Saya juga memberikan pengarahan kepada seluruh aparat dan kelompok masyarakat tentang apa dan bagaimana program Bhabinkamtibmas dalam membantu masyarakat. Jika ada masyarakat yang mempunyai permasalahan dan bingung untuk menyelesaikannya bisa melapor langsung ke Bhabinkamtibmas setempat atau kepada kami Pemerintahan Matua Mudiak, nantik

kami akan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan membantu penyelesaian masalah tersebut.”¹⁸

- b. Melakukan Ragam Kegiatan *door to door system* berupa Binlul (Bimbingan dan Penyuluhan)

Sambang dan Anjangsana Ragam kegiatan *door to door system* di Polsek Matur cukup bervariasi, dimana terkait dengan binlul (bimbingan dan penyuluhan), kemudian sambaing, dan anjangsana. Binlul digunakan untuk melakukan bina masyarakat melalui kegiatan warga, sementara sambang dan anjangsana merupakan kegiatan datang ke rumah warga dan tokoh masyarakat secara satu persatu.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bhabinkamtibmas Nagari Lawang Aipda Dedi Darmadi, SH mengenai permasalahan dan penyelesaiannya dalam masyarakat;

“Kami sudah berkoordinasi dengan Wali Nagari dan Jorong setempat, dan pada saat pertemuan dengan masyarakat kami juga sudah menyampaikan, apabila ada sesuatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat dan ingin melapor atau meminta bantuan dari kami, kami siap untuk membantu dalam penyelesaian masalah tersebut. Jika sudah mempunyai keutusan maka keputusan itu yang berlaku.”¹⁹

¹⁸ wawancara dengan Akmal Hamid. S. Sos, Wali Nagari Matua Mudiak, pada hari Sabtu, 18 Juni 2022

¹⁹Wawancara dengan Aipda Dedi Darmadi. SH, Bhabinkamtibmas Nagari Lawang, pada hari Jumat, 17 Juni 2022

c. Menempelkan Stiker Bantuan Polisi

Stiker seringkali digunakan untuk memberi informasi singkat mengenai suatu hal, dalam hal ini pihak Polsek Matur menggunakan Sambang Tokoh Masyarakat .Para Tokoh Masyarakat mendukung Polri dalam menjaga Harkamtibmas serta tidak mudah percaya tentang adanya berita *hoax* yang sengaja disebarluaskan di Media *social*. Para Tokoh Masyarakat mendukung Polri dalam menjaga Bhabinkamtibmas serta tidak mudah percaya tentang adanya berita Hoax yang sengaja disebarluaskan di Media social, stiker untuk memberi informasi nomor telpon bantuan yang digunakan menghubungi petugas setempat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Untuk memberi informasi mengenai bantuan polisi, saat mengunjungi rumah ke rumah atau di tokoh masyarakat, kami memberi stiker yang berisi nomor telpon bantuan polisi, yang mana dapat dihubungi saat melihat adanya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kegunaan stiker adalah memberi informasi melalui tuturan di dalamnya. Stiker juga merupakan salah satu media komunikasi yang banyak digunakan dalam berkomunikasi pasif. Walaupun tidak banyak informasi yang dapat ditampilkan dalam stiker, media ini banyak diminati. Pada zaman modern ini para pengguna stiker tidak hanya menggunakan stiker sebagai pemanis belaka. Bahan dan jenis

stiker beragam tergantung pada tujuan dari pembuatan stiker tersebut. Ada yang menggunakan untuk memperindah suatu tampilan, untuk media promosi, member petunjuk, dan tidak sedikit pengguna stiker memasang stiker sebagai penunjuk identitas.

d. Pemberdayaan Kearifan Lokal Berupa Rasa Kekerabatan yang Erat

Berbagai kerawanan yang dapat menghambat tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat harus dapat ditangani dengan memanfaatkan potensi positif dinamis yang ada dalam masyarakat secara terpadu. Terdapat beberapa langkah yang digunakan Kepolisian untuk mendeteksi potensi kearifan lokal lain yaitu dengan cara:

- 1) Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas Polsek untuk membuat rencana latihan peningkatan pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas
- 2) Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk menghubungi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta perangkat desa setempat untuk bisa memberikan materi ilmu pengetahuan sosial, dan mencari tahu media-media apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pendekatan dan mempererat ikatan dengan masyarakat di desa setempat.
- 3) Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk membuat buku saku untuk para anggota Bhabinkamtibmas

sebagai acuan singkat dalam pelaksanaan tugas di lapangan bagi para bhabin.

- 4) Kasat dan Kanit Binmas memerintahkan anggota Bhabin untuk merangkum buku-buku terkait pengetahuan mengenai sejarah lisan dan budaya Polsek Matur kemudian hal-hal mengenai tupoksi Bhabinkamtibmas dalam bentuk perpustakaan sederhana.

5. Kendala Yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Dalam Membina Keamanan Dilingkungan Masyarakat Matur

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sesuatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai untuk setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya ialah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan keamanan dilingkungan masyarakat Matur yaitu:

a. Ketersediaan Jumlah personil Yang Minim

Penyebab terhambatnya atau lambatnya penyelesaian permasalahan keamanan lingkungan dan ketertiban umum di

lingkungan masyarakat Matur, jika Binmas/Bhabinkamtibmas yang berwenang berhalangan hadir ataupun sedang pembinaan terhadap wilayah lain di nagari dalam Kecamatan Matur, namun muncul atau timbul terdapat permasalahan di lapangan, dikarenakan terbatasnya personil maka tidak ada yang berwenang untuk dapat menggantikan sehingga berakibat kepada tidak dapat terselesaikannya permasalahan yang muncul di masyarakat secara langsung diselesaikan.

Temuan di lapangan diketahui bahwa saat ini personil Bhabinkamtibmas Polsek Matur melakukan pelayanan bagi masyarakat pada 1 wilayah Nagari dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 orang. Sedangkan kondisi idealnya adalah 1 orang personil Bhabinkamtibmas hanya mampu melakukan pembinaan masyarakat sebanyak 500 orang/personil.

b. Keterbatasan Kemampuan Personil

Dalam memecahkan masalah keamanan di lingkungan Masyarakat Matur masih ditemui permasalahan bahwa tingkat pemahaman Bhabinkamtibmas Polsek Matur yang masih minim akan pelaksanaan tugas-tugasnya. Dimana Polri sebagai unsur penegak hukum dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas Polsek Matur, perlu peningkatan kemampuan agar dapat melaksanakan tugas penegakan pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam upaya penciptaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Matur. Upaya peningkatan profesionalis pada dasarnya kemampuan teknis

kepolisian saat ini memang dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan.

Pembangunan Polri saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang harus diperbaiki dalam menuju Polri sebagai polisi sipil yang profesional, modern, dan demokratis, secara internal organisasi Polri harus selalu mereformasi diri terutama di bidang pengorganisasian, tata cara kerja, sistem manajemen sumber daya manusia dan sistem rekrutmen, dimana sistem manajemen pendidikan dan pelatihan merupakan bagian integral yang penting mengingat Polri saat ini banyak mendapat kritikan dan tanggapan yang negatif atas kinerjanya.

Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Matur, masih ditemui adanya petugas Bhabinkamtibmas yang belum memahami secara keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data juga belum tertata rapi. Dapat diketahui bahwa seorang Bhabinkamtibmas haruslah memiliki kompetensi dan sikap kepribadian sebagai berikut:

1) Pengetahuan

- a) Karakteristik wilayah penugasan
- b) Budaya masyarakat setempat
- c) Peraturan perundang-undangan
- d) Sosiologi masyarakat desa
- e) Polmas
- f) Komunikasi Sosial
- g) Bimbingan dan penyuluhan
- h) Kepemimpinan
- i) Hak Asasi Manusia

2) Keterampilan

- a) Keterampilan berkomunikasi/berbicara efektif
- b) Keterampilan memecahkan masalah (mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan respon serta solusi yang efektif)
- c) Keterampilan untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi
- d) Keterampilan kepemimpinan (keterampilan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, ketrampilan menentukan tujuan dan ketrampilan manajemen waktu)
- e) Keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok (ketrampilan mempengaruhi kelompok,

ketrampilan identifikasi sumber daya dan ketrampilan membangun kepercayaan)

- f) Keterampilan mediasi dan negosiasi
 - g) Keterampilan memahami keaneka-ragaman, kemajemukan dan prinsip non diskriminasi
 - h) Terampil menerapkan strategi Polmas dan menghormati hak azasi manusia serta kesetaraan gender
 - i) Terampil menangani dan memperlakukan kelompok rentan
 - j) *Inter personal skill* (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi menerima umpan balik dan meringkas).
- 3) Sikap Kepribadian
- a) Percaya diri, adalah : bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa yang dilaksanakannya dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut untuk mengembangkan kemampuan diri
 - b) Professional, adalah: kemampuan profesionalisasi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya kemampuan membangun kemitraan dengan warga masyarakat
 - c) Disiplin, adalah: ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari

- d) Simpatik, adalah : selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati
- e) Ramah, adalah: selalu menunjukkan sikap berteman/bersahabat murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam
- f) Optimis, adalah: bersikap positif, tidak ragu akan keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan
- g) Inisiatif, adalah: kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat
- h) Cermat, adalah: teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan
- i) Tertib, adalah : selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menata / menyusun rencana kerja, dokumen, lingkungan kerja dan wilayah kerja
- j) Akurat, adalah: mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas
- k) Tegas, adalah: mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu

- l) Peduli, adalah : peka terhadap situasi dan lingkungan tugasnya maupun terhadap gejolak dan potensi gangguan Kamtibmas yang timbul dimasyarakat.

c. Keterbatasan Fasilitas

Dimana saat ini diketahui bahwa fasilitas yang dapat dipergunakan oleh personil Bhabinkamtibmas Polsek Matur untuk peningkatan pelaksanaan pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat matur. Dimana dalam hal ini berdasarkan hasil orservasi penulis dilapangan diketahui bahwa sarana prasarana Bhabinkamtibmas Polsek Matur dalam pelaksanaan tugas memang belum maksimal sehingga perlu upaya untuk penyediaan anggaran yang lebih difokuskan untuk penyediaan fasilitas personil dalam melakukan pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat Matur sehingga lapisan masyarakat dapat terjangkau secara lebih maksimal.²⁰

d. Personil Bhabinkamtibmas yang berada diluar Kecamatan Matur

Mutasi personil di lingkungan Polres Agam juga berdampak pada adanya personil Bhabinkamtibmas Polsek Matur yang tidak berdomisili di Kecamatan Matur. Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya personil tersebut dalam pelaksanaan tugas karena tidak jarak domisili dengan tempat tugas yang cukup jauh.

²⁰Wawancara dengan Iptu Yance Mardi, Kapolsek Matur, pada hari Senin, 20 Juni 2022

e. Sering Terjadinya Pergantian Petugas Bhabinkamtibmas

Tidak dapat dipungkiri dan dihindari bahwasanya mutasi personil tidak terkecuali di lingkungan Polsek Matur kerap kali terjadi. Hal ini tentunya berdampak pada terjadinya pergantian Petugas Bhabinkamtibmas di Polsek Matur sendiri. Muaranya adalah program yang diinginkan pimpinan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka pembinaan keamanan di lingkungan masyarakat Matur menjadi tidak terlaksana dengan sempurna.

f. Adanya Kendala Eksternal

Kendala eksternal dimaksud yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sekaitan dengan hal ini maka kerap kali ditemui permasalahan bahwa masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain.

Faktor eksternal lainnya adalah dimana khususnya bagi masyarakat Kecamatan Masih masih kurangnya Pengetahuan Informasi Terbaru mengenai Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Seiring perkembangan teknologi dan peradaban manusia, pada umumnya akan meningkat pula gangguan keamanan dan ketertiban dalam suatu tatanan masyarakat. Sehingga, perlu pengetahuan yang

baik oleh masyarakat pada khususnya mengenai perkembangan informasi terbaru terkait gangguan tersebut.²¹

Disamping itu juga masih perlu dilakukan penyadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan kamtibmas, sehingga pembinaan kamtibmas mendapat perhatian yang seksama. Selanjutnya perlu upaya agar kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mengelola upaya pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum yang sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing dapat tumbuh dan terwujud khususnya di lingkungan masyarakat Matur.

Faktor eksternal selanjutnya adalah kerap kali ditemui adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan karakteristik masyarakat, kultur, politik, sosial budaya, dan keamanan di lingkungan Masyarakat Matur yang menjadi kendala eksternal dalam membina Keamanan di Lingkungan Masyarakat Matur adalah dimana lingkungan pergaulan seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat serta tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan globalisasi turut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat sehingga pembinaan keamanan oleh

²¹Wawancara dengan Briпка Murdani, SH, Bhabinkamtibmas Nagari Panta Pauh, pada hari Kamis. 16 Juni 2022

Bhabinkamtibmas Polsek Matur masih belum maksimal. Namun sekaitan dengan hal ini sudah dilakukan upaya untuk mengatasinya yakni dengan Bhabinkamtibmas melakukan patroli dialogis, sambang, melakukan komunikasi rutin, koordinasi secara terus menerus dengan semua pihak baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat Matur.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sesuatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai untuk setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya ialah kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

B. Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam

1. Aktivitas Bhabinkamtibmas

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan Pelayanan atau bantuan Kepolisian mengingat tidak adanya kantor Polisi di Kelurahan atau di desa-desa.

Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara Instituti Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan-permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaran konflik.

Bhabinkamtibmas adalah suatu pekerjaan yang dikhususkan kepada anggota kepolisian khusus yang ditempatkan disetiap kelurahan/desa untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan pekerjaan Bhabinkamtibmas, Anggota Bhabinkamtibmas dibantu dengan Babinsa dan pemerintahan setempat yang ada di setiap kelurahan/desa pula. Hal ini disampaikan oleh Bapak Akmal Hamid. S.os Wali Nagari Matua Mudiak:

“Bhabinkamtibmas inikan perpanjangan polisi untuk ditempatkan di wilayah kelurahan. Mereka ditugaskan bagaimana menjaga keamanan, perpanjang tangan Polsek atau Polres, sehingga setiap kegiatan yang terjadi di masyarakat, menyangkut masalah tipiring (tindak pidana ringan) kecuali masalah pembunuhan pemerkosaan yang tidak bisa diatasi, Bhabinkamtibmas yang meredam. Dekat dengan masyarakat, mempelajari pergaulan masyarakat, kemudian mencerna kebutuhan di masyarakat Nah

bhabinkamtibmas setiap berkegiatan di nagari, selalu bersinergi dengan kami dan babinsa dalam menyelesaikan semua kasus yang terjadi. Keamanan, ketertiban, kenyamanan, semua kasus yang menyangkut sosial masyarakat yang tipiring (tindak pidana ringan). Jadi bersama-sama terus dengan Bhabinkamtibmas. Tidak pernah pisah.”²²

Tidak hanya pada satu nagari saja yang merasakan kehadiran dan tugas Bhabinkamtibmas di nagari, pendapat yang sama juga diungkapkan oleh tokoh dan anggota masyarakat Nagari Panta Pauh, Bapak Dayat dan Bapak Agus:

“Anggota Bhabinkamtibmas sering sekali berkunjung ke kantor Wali Nagari bahkan juga sering melakukan patroli bersama masyarakat, mungkin hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau permasalahan yang ada dimasyarakat.”²³

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak Polisi karena secara langsung petugas Kepolisian berhubungan dengan warga masyarakat, warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum dimana

²²Wawancara dengan Akmal Hamid. S. Sos, Wali Nagari Matua Mudiak, pada hari Sabtu, 18 Juni 2022

²³wawancara dengan Dayat dan Agus, tokoh dan anggota masyarakat Panta Pauh, pada hari Rabu, 22 Juni 2022

bertugas. Anggota Polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus serta saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga masyarakat dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat. Status atau jabatan selaku Bhabinkamtibmas menjadikan personil untuk berperilaku sesuai dengan kapasitas yang diembannya. Perilaku atau tingkah laku sebagai pembina keamanan dan ketertiban mengharuskannya untuk senantiasa mampu membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tujuan serta memperoleh hasil yang maksimal. tujuan yang dicapainya adalah terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pembangunan Nasional. Persyaratan ini harus dimiliki oleh Bhabinkamtibmas yang setiap harinya bergaul dengan lingkungan masyarakat binaannya. Permintaan masyarakat juga beraneka ragam seperti minta bantuan pengurusan ijin keramaian hajatan, menjadi koordinasi pengamanan kegiatan, menjadi wali nikah, dan lainnya yang menunjukkan masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari Bhabinkamtibmas. semuanya ini bisa dilakoni dengan baik dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat sangat berguna membentuk kemitraan.

2. Partisipasi Masyarakat

Kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas selalu berhubungan dengan masyarakat, secara otomatis juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan lancar. Namun banyaknya partisipasi masyarakat ini bergantung kepada tindakan dari Anggota Bhabinkamtibmas. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Bripta Ahmad Sazali, Bhabinkamtibmas nagari Parit Panjang:

“Kita ada namanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi), nah ini yang memberikan arahan itu dari yang pertama Binmas Polresta Agam, yang kedua Binmas polsek disampingnya Bhabinkamtibmas. itu diberikan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi persoalan di masyarakat. Artinya kita bekerja kita menyesuaikan dengan prosedur aturan yang berlaku, tidak kita sendiri yang menjalankannya. Pelatihan PBB, pelatihan kebangsaan, pelatihan kamtibmas bagaimana menangani konflik yang terjadi di masyarakat, bagaimana kita pisahkan pihak-pihak yang berselisih, itu diajari oleh Polsek Bhabinkamtibmas.”²⁴

Bhabinkamtibmas sebagai mediator, atau fasilitator. Dalam penyelesaian masalah dilakukan dengan melibatkan para pihak yang bertikai yakni korban dan pelaku, Petugas Bhabinkamtibmas, babinsa Koramil, perangkat RT/ RW, Tokoh masyarakat dan Tokoh Pemuda.

²⁴Wawancara dengan Bripta Ahmad Sazali, Bhabinkamtibmas Parit Panjang, pada hari Minggu, 19 Juni 2022

Bhabinkamtibmas lebih mengedepankan fungsi pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat ketimbang fungsi selaku penegak Hukum. Hal ini juga dikatakan oleh Wali Nagari Matua Mudiak Bapak Akmal Hamid, S. Sos:

“Kalau Bhabinkamtibmas langsung masyarakat. Masyarakat yang bentuk tapi nanti pas waktu pelantikan atau pengukuhan kami selalu di undang, kami selalu dijemput, sekurang-kurangnya kami diberi tahu. Kami selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nagari-nagari dilibatkan. Jadi kalau ada masalah di wilayahnya, pasti akan melapor Bhabinkamtibmas”²⁵

3. Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Ringan

Pertiakaaian/permasalahan dalam skala ringan diupayakan selesai secara kekeluargaan setelah terlebih dahulu menampung aspirasi secara keseluruhan.

Pada Selasa (18/07/2022) di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Bhabinkamtibmas beserta Kasi Pemerintah Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur memediasi pertemuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sama sama beralamatkan di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur. Permasalahan yang terjadi Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur ini adalah kesalah pahaman dari dua warga pedusunan Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur.

²⁵Wawancara dengan Akmal Hamid, S. Sos, SH, Wali Nagari Matua Mudiak, pada hari Sabtu, 18 Juni 2022

Setelah diadakan mediasi oleh Bhabinkamtibmas dan Kasi Pemerintah Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur dengan kedua warga masyarakat yang terjadi permasalahan kesalah pahaman tersebut akhirnya antar kedua belah pihak telah terjadi kesanggupan dalam bentuk kesepakatan bersama yang tertuang dalam tulisan bermaterai yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Dalam prosedur pengaduan masalah yang ada di lingkungan masyarakat, masyarakat dapat mengadukan permasalahan tersebut melalui RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), ataupun dapat langsung mengadukan ke Anggota Bhabinkamtibmas terkait, karena pada dasarnya pengaduan masyarakat yang telah di terima RT atau RW akan dilaporkan ke Anggota Bhabinkamtibmas terkait. Seperti pernyataan Bapak Aipda Ronal Rosi Bhabinkamtibmas Nagari Matua Mudiak, sebagai berikut:

“Boleh langsung ke Bhabinkamtibmasnya. nanti kita undang dulu yang punya masalah, kita denger permasalahannya apa, kita bisa menyelesaikannya disitu secara mediasi. Itu tidak perlu menunggu-nunggu dari Jorong/Nagari. Dan Jorong/Nagari biasanya akan melapor juga ke Bhabinkamtibmas dulu. Dilibatkan. Pasti dillibatkan.”²⁶

Kasus pidana ringan yang telah diselesaikan oleh bhabinkamtibmas berdampak terhadap penyelamatan uang Negara

²⁶Wawancara dengan Aipda Ronal Rosi, Bhabinkamtibmas Matua Mudiak, pada hari Selasa, 14 Juni 2022

yang diserap dalam sebuah kasus pidana ringan atau disebut didalam DIVA Polres Agam khususnya Polsek Matur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Dimana kasus pidana ringan disebut juga didalam DIVA perkara mudah. Dimana setiap penyelesaian kasus yang terjadi memakan biaya penyelidikan sebesar Rp. 2. 500.000 /kasus, dan jika dilanjutkan ke tahap penyidikan maka biaya Negara yang dikeluarkan sebesar Rp. 4. 092.000 /kasus. Apabila dikalkulasikan dalam satu kasus tindak Pidana Ringan atau perkara mudah pada tahap Tingkan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian menyerap anggaran Negara untuk satu kasus laporan pengaduan Tindak Pidana Ringan Kekepolisian sebesar Rp. 6. 592.000 /kasus. Jika dari bulan Januari-July 2022 ada 5 kasus yang telah diselesaikan oleh Polsek Matur, Maka Bhabinkamtibmas sudah berhasil mengembalikan dana Negara sebesar Rp. 6. 592.000 x 5 = 32.960.000 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).²⁷

Perilaku dan tingkahlaku sebagai pembina keamanan dan ketertiban mengharuskan untuk senantiasa mampu membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, dan seksama dalam rangka pencapaian tujuan serta memperoleh hasil yang maksimal.

²⁷Wawancara dengan Aipda Maisya Hendra, Kasium, pada hari Rabu, 15 Juni 2022

Data Jumlah Laporan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di wilayah hukum Polsek Matur selama 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3:2
Jumlah Laporan Tindak Pidana Ringan
di Wilayah Polsek Matur

No.	Tahun	Jumlah
1.	2011	18 Kasus
2.	2012	27 Kasus
3.	2013	16 Kasus
4.	2014	21 Kasus
5.	2015	24 Kasus
6.	2016	36 Kasus
7.	2017	17 Kasus
8.	2018	24 Kasus
9.	2019	21 Kasus
10.	2020	7 Kasus
11.	2021	7 Kasus
12.	2022 (Januari-Mei)	6 Kasus

Sumber: Data Polsek Matur Tahun 2011-2022

4. Kehadiran Bhabinkamtibmas Dimata Masyarakat Matur

Diketahui bahwa Dampak Positif Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam adalah sebagai berikut :

- a. Mulai tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas di lingkungan masyarakat Kecamatan Matur terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya.

- b. Mulai meningkatnya kemampuan masyarakat khususnya di Kecamatan Matur Kabupaten Agam bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisa dan upaya untuk pemecahan masalah.
- c. Mulai meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melakukan pelanggaran hukum.
- d. Mulai meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
- e. Mulai meningkatnya parmas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing dalam hal ini khususnya di nagari-nagari yang ada di Kecamatan Matur Kabupaten Agam

Dengan kehadiran Bhabinkamtibas ditengah masyarakat Matur, membuat masyarakat mampu memahami apa itu permasalahan hukum yang bisa dilaporkan ke pihak kepolisian dan mana yang tidak harus dilaporkan serta dapat diselesaikan secara musyawarah/kekeluargaan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Firman masyarakat Nagari Lawang:

“Yang saya ketahui anggota Polri Bhabinkamtibas sering berkunjung ke nagari kami bahkan setiap hari, ketika kami ada pertemuan di kantor Wali Nagari pun mereka juga hadir, bahkan ikut

memberikan sosialisasi tentang ketertiban masyarakat dan hal-hal lainnya.”²⁸

Pendapat yang sama diungkapkan oleh ibu wati warga Nagari Matua Hilia:

“waktu saya mengikuti rapat PKK di kantor Wali Nagari, di situ saya melihat ada anggota kepolisian, rupanya setelah rapat polisi tersebut memberikan penyuluhan kepada kami, ternyata dari anggota Bhabinkamtibmas, mereka memberikan penyuluhan mengenai narkoba, pencurian, kekerasan dan hal lainnya, disitu saya mendapatkan ilmu juga untuk memberitahu kepada keluarga terutama anak saya.”²⁹



²⁸Wawancara dengan Firman , tokoh dan anggota masyarakat nagari lawang, pada hari Rabu, 22 Juni 2022

²⁹Wawancara dengan wati, tokoh dan anggota masyarakat Matur, pada hari Rabu 22 Juni 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Bhabinkamtibnas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat Matur adalah dengan cara bermitra dengan masyarakat melalui program pemolisian masyarakat (Polmas) yang meliputi kegiatan antara lain Tatap muka, Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh), karena tugas Bhabinkamtibnas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana saja namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.
2. Dampak Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam, terkait dengan mulai meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Mulai meningkatnya parmas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing, Mulai menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat/komunitas di lingkungan wilayah hukum Polsek Matur.

B. Saran-saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran - saran sebagai berikut:

1. Bagi Bhabinkamtibmas agar dalam teknik penyelesaian masalah (*Problem Solving*), masyarakat dan generasi muda perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan hukum serta aturan-aturan yang berlaku guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan agar masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan tentang hukum yang berlaku dengan harapan tindak kejahatan atau pelanggaran dapat berkurang bahkan kalau perlu ditiadakan.
2. Untuk warga masyarakat di tiap-tiap Nagari dalam Kecamatan Matur sudah seharusnya lebih peduli lagi akan keamanan Nagari. Masyarakat harus berperan aktif lagi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Masyarakat juga perlu membantu Bhabinkamtibmas dalam hal siskamling dan gotong royong demi keamanan dan ketertiban di Nagari. Masyarakat tidak perlu terlalu takut dan segan yang berlebihan pada Bhabinkamtibmas jika ingin memberi informasi atau laporan terkait suatu hal karena Bhabinkamtibmas juga sangat perlu mendapat informasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1996
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana 2007
- Fenti Hikmawati, *Metodelogi Penelitian*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- Hamzah Baharuddin. *Konstruktivisme Kepolisian*. Makassar: Pustaka Refleksi , 2010
- Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, (Jakarta : Sekjen MPR RI, 2009)
- Polri Daerah Sulawesi Selatan, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas*, Makasar, 2014
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Sadjijono, *memahami Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2005
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penelitian)*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005)
- Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: CV Budi Utomo, 2003
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

B. Peraturan Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat pasal 3

Perkap Nomor 7 Tahun 2008, *Tentang Pedoman dasar Strategi Pemolisian Masyarakat*


Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/773/VII/2016 *Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas*

C. Artikel Dalam Jurnal

Alvian Solar, Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012

D. Internet

Gilang, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/12/30/peran-polri-dalam-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat/> Diakses Pada Sabtu, 9 Juli 2022 Pukul 11.37 wib



LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus: Jalan By Pass AurKuning Bukittinggi Telp./Fax/ (0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 3738/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, tanggal. 09 Oktober 2019

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 115/KEP/II.3.AU/F/2019

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2019/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **KHAIRUL AMRI**
NPM : 16.10.002.74201.062

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UMSB diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perl untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Kepmendiknas N0 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca sarjana di perguruan Tinggi;
4. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN) Nomor : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014, Tanggal 11 Oktober 2014
5. Qaedah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sumatera Barat;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. SK Dekan No. 123/II.3.AU/F/2009 Tanggal 01 Oktober 2009 Tentang Kurikulum Fakultas Hukum UMSB
8. SK Dekan No. 0059/II.3.AU/F/2015 Tanggal 13 Februari 2015 Tentang Kurikulum Fakultas Hukum UMSB
9. SK Dekan No 0427/II.3.AU/F/2015 tanggal 08 Desember 2015 Tentang Pedoman Penulisan Hukum (legal Memorandum, Studikasu, Dan Skripsi) Fakultas Hukum UMSB;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara **DR. FADILLA SABRI, SH. MH** dan **"AZRIADI, SH. MH"** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NPM : **KHAIRUL AMRI / 16.10.002.74201.062**

Judul Skripsi : **DAMPAK POSITIF KEHADIRAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATUR POLRES AGAM**


Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UMSB

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi

PADA TANGGAL : 27 Rabi'ul Awwal 1441 H
24 November 2019 M

Ketua Prodi,



M. SHI. MH

NIDN. 1011058402

Tembusan:

1. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
2. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
3. Peninggal

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:172/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN PENGGANTI DOSEN PEMBIMBING I TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **KHAIRUL AMRI**
NPM : 16.10.002.74201.062
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **"DR. SUKMARENI,SH.,MH"** sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **KHAIRUL AMRI /16.10.002.74201.062**
Judul Skripsi : **DAMPAK POSITIF KEHADIRAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATUR POLRES AGAM**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 03 Dzulhijah 1443 H
02 Juli 2022 M



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 861/II.3.AU/A/2020
Lamp : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 30 Syafar 1441 H
17 Oktober 2020 M

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Camat
Kecamatan Matur
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a	: Khairul Amri
No. NPM	: 16.10.002.74201.062
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 17 Oktober 2020 s/d 17 Januari 2021
Dalam Rangka	: Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Tempat/lokasi	: Kantor Kepolisian Sektor Matur
Judul Skripsi	: Dampak Positif Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam
Pembimbing I	: Dr. Fadilla Sabri, SH., MH
Pembimbing II	: Azriadi, SH.MH
Nomor HP	: 0823 9155 3130

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibuk untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

An Dekan

Setua Prodi,



Dr. Muzul Rahmayani, SH.MH

NIPN. 1015058702

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UMSB di Bukittinggi
2. Petinggal



KECAMATAN MATUR

Jl. Dr. Moro No. 1 TELP/FAX. (0752) 861917 Matur

www.matur-agamkab.go.id

IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 008 /Penelitian/MATUR/X-2020

Setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor. 861 / II.3,AU / A /2020 tanggal 17 Oktober 2020 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survey/riset/penelitian/observasi/Data Awal/Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama : **KHAIRUL AMRI**
Tempat / Tanggal Lahir : Gumarang/ 21-Maret-1983
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Kayu Pontong Nagari Matua Mudiak Kec. Matur
NIM : 16.10.002.74201,062
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Kartu Identitas : 1306042103830002
Lokasi Kegiatan : Kantor Kepolisian Sektor Matur
Waktu Kegiatan : 17 Oktober sampai dengan 17 Januari 2021
Anggota : -
Judul Kegiatan : "Dampak Positif Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam"

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan observasi.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan observasi, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirim laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Camat atau Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini dicabut.



Tembusan Yth :

1. Kapolsek Matur di Padang Gelanggang
2. Dekan Fakultas Hukum Sumatera Barat
3. Pertinggal.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 861/II.3.AU/A/2020

Lamp : -

Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 30 Syafar 1441 H

17 Oktober 2020 M

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Sektor Matur
Kabupaten Agam
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : Khairul Amri
No. NPM : 16.10.002.74201.062
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 17 Oktober 2020 s/d 17 Januari 2021
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Judul Skripsi : Dampak Positif Kehadiran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Polsek Matur Kabupaten Agam
Pembimbing I : Dr. Fadilla Sabri, SH., MH
Pembimbing II : Azriadi, SH.MH
Nomor HP : 0823 9155 3130

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibuk untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

An Dekan

Ketua Prodi,


Dr. Nuzul/Rahmayani, SH. MH
NIDN 1015058702

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UMSB di Bukittinggi
2. Petinggal

**POLRI DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR AGAM
SEKTOR MATUR**

Jln. Raya Matur - Maninjau kec. Matur – 26162



SURAT KETERANGAN
Nomor : S.Ket /03 / X / 2020 / Sek.Matur

- Pertimbangan :**
1. Bahwa telah dipenuhinya segala hal merupakan persyaratan formal dalam permohonan izin kegiatan yang ditujukan pihak pemohon.
 2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan, dipandang tidak akan bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah pusat pada umumnya serta kebijakan Pemerintah daerah pada khususnya di tempat kegiatan dilaksanakan.
 3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dimaksud dan dimungkinkan untuk tidak menimbulkan kerawanan kamtibmas terutama dalam lingkungan dimana kegiatan dilaksanakan.
- Dasar:**
1. Undang – undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 2. Surat rujukan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 861 / II.3.AU / A / 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERIKAN KETERANGAN

Berdasarkan rujukan diatas dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : KHAIRUL AMRI
NPM : 16.10.002.74201.062
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : DAMPAK POSITIF KEHADIRAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DI POLSEK MATUR KABUPATEN AGAM

Telah melakukan penelitian / studi pustaka / wawancara / mencari data dalam rangka menyusun penulisan Skripsi dengan judul tersebut di atas di Polsek Matur dan Wilayah Hukum Polsek Matur Kec. Matur Kab. Agam.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana perlunya.



**DATA LAPORAN POLISI DARI BULAN JANUARI-DESEMBER 2021
POLSEK MATUR**

NO	NO DAN TGL LAP-POL	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	URAIAN SINGKAT , MODUS DAN MEL – PAS	KERUGI AN	BB	NUSPA		KET
						KORBAN / PL	TSK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LP / 01 / B / II / 2021 / Sektor Matur.tanggal 3 Pebruari 2021, an.DEVIMAL SUQRI.	Diketahui pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021, sekira pukul 10.00 wib. bertempat didaerah Jorong Aia Taganang Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam.	Banar pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021, sekira pukul 10.00 wib. bertempat didaerah Jorong Aia Taganang Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam,telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk honda bead dengan nomor polisi BA 5728 TB, warna biru putih dengan nomor Mesin JM21E2506462, nomor rangka MH1JM2120KK528854 yang diduga dilakukan pelaku masih dalam lidik, pelaku mengambil sepeda motor yang sedang terparkir ditepi jalan dekat sawah milik korban.	Rp.13.962.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).	-	DEVIMAL SUQRI, umur 26 tahun, pekerjaan petani,Jorong Aia Taganang Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam.	Tsk dalam lidik	Lidik
2.	LP / 02 / B / II / 2021 / Sektor Matur.tanggal 5 Pebruari 2021, an.SUCI KURNIA PUTRI.	Diketahui pada hari Jum, at tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 11.00 wib. bertempat di Jorong Sari Bulan Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Jum, at tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 10.30 wib. bertempat daerah Jorong Sari Bulan Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam, telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk yamaha merah maron dengan nomor polisi BA 3349 VK dengan nomor mesin 55S034422, nomor rangka MH355S001BK034338, yang diduga dilakukan pelaku masih dalam lidik, pelaku mengambil sepeda motor yang berada dipekarangan rumah.	Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).	-	SUCI KURNIA PUTRI, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang Kec.Palembayan Kab.Agam.	Tsk dalam lidik	Lidik

3	LP / 03 / B / III / 2021 / Sektor Matur.tanggal 8 Maret 2021, an.RUSDI EFENDI .	Pada hari Jum, at tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib. Bertempat di halaman rumah di daerah Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Jum, at tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib. Bertempat halaman rumah di daerah Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam. Telah terjadi dugaan tindak Pidana Penganiayaan dengan cara Terlapor memukul bagian kepala sebelah kiri korban dengan mempergunakan satu buah kayu sehingga kepala sebelah kiri korban mengalami luka memar.	-	-	RUSDI EFENDI , umur 48 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	DODI, umur 45 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.
4	LP / 04 / B / IV / 2021 / Sektor Matur.tanggal 9 April 2021, an.RINI ELVIA.	Pada hari Jum, at tanggal 9 April 2021, sekira pukul 06.00 wib. Bertempat Jorong Lawang Tuo Nagari Lawang Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Jum, at tanggal 9 April 2021, sekira pukul 06.00 wib. Bertempat Jorong Lawang Tuo Nagari Lawang Kec.Matur Kab.Agam,telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. OKY SAPUTRA Pgl OKY, dkk.dengan cara pelaku mengambil gula merah(gula saka) milik korban tanpa seijin dari pemiliknya dengan banyaknya gula merah(gula saka) yang diambil oleh pelaku lebih kurang 750 kg.	Rp.10.500.000,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).	Gula merah(saka) yang terdapat dalam karung goni sebanyak 7(tujuh) karung dan 2(dua) buah kantong plastik gula merah(saka cair).	RINI ELVIA, umur 50 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jorong Lawang Tuo Nagari Lawang Kec.Matur Kab.Agam.	-OKY SAPUTRA Pgl OKI, umur 43 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kubu Bawah RT/RW 004/001 Kelurahan Gulai Bancah Kec.Mandiingin Koto Selayan Koto Bukittinggi. -JANUARDI Pgl JANUAR, umur 35 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	P-21.tersangka dan barang bukti serah Jpu.
5	LP / 05 / B / V / 2021 / Sektor Matur.tanggal 6 Mei 2021, an.RITA WATI.	Diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 21.00 wib. Bertempat dipekarangan mesjid Syuhada di daerah Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 21.00 wib. Bertempat dipekarangan mesjid Syuhada di daerah Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam,telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk yamaha mio, dengan nomor polisi BA 6120 BR ,warna hitam, nomor mesin 28D1123794,nomor rangka MH326D2049K127923. pelaku mengambil sepeda motor yang sedang terparkir.	Rp.6.000.000, (enam juta ruiah)	-	RITA WATI, umur 45 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam.	Tsk dalam lidik	Lidik

6	LP / 06 / B / V / 2021 / Sektor Matur.tanggal 1 Juni 2021, an.JONI HENDRIK .	Pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, sekira pukul 14.00 wib. Bertempat diSimpang Matur Nagari Matur Kec.Matur Kab.Agam.	Benar telah terjadi dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Sdr.SUHENDRA Pgl ENG, terhadap korban Sdr.JONI HENDRIK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, sekira pukul 14.00 wib. Bertempat diSimpang Matur Nagari Matur Kec.Matur Kab.Agam.	-	-	JONI HENDRIK, umur 47 tahun, pekerjaan petani, alamat Jorong Labuang Nagari Matur Hiliar Kec.Matur Kab.Agam.	SUHENDRA Pgl ENG, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Labuang Nagari Matur Hiliar Kec.Matur Kab.Agam.	Perkara dilimpahkan ke Polres Agam Lubuk Basung
7	LP / 07 / B / VII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 9 Juli 2021, an.FITRA YONO.	Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekira pukul 21.30 wib. Bertempat disimpang SMP Negeri 2 Matur Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekira pukul 21.30 wib. Bertempat disimpang SMP Negeri 2 Matur jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. MASWIR Als KUIH terhadap korban Sdr. REVA PRAYOKA FITRA Pgl REVAN,menendang bagian badan atau perut korban sehingga badan korban terasa sakit.	-	-	REVAN PRAYOKA FITRA Pgl REVAN, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Jorong Padang Galanggang Kec.Matur Kab.Agam.	MASWIR Als KUIH, umur 39 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Padang Galanggang Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.
8	LP / 08 / B / VII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 9 Juli 2021, an.YESI MASTUTI Pgl YESI .	Diketahui pada hari Jum,at tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 05.45 wib.bertempat dipemandian Pincuran Gadang Jorong Sungau Lubuak Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	Benar telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor honda vario warna biru dengan nomor polisi BA 3973 LZ dengan nomor mesin JFE1E13733778,nomor rangka MH1JFF114EK377157 yang diketahui pada hari Jum,at tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 05.45 wib.bertempat dipemandian Pincuran Gadang Jorong Surau Lubuak Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam yang diduga dilakukan oleh RONALDI Pgl RONAL dan ANDRI Pgl ANDRE mengambil sepeda motor tanpa seijin dari pemiliknya dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain. (berkas perkara terpisah)	Rp.13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).	Honda vario	YESI MASTUTI, umur 43 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jorong Surau Lubuk Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	-ANDRI Pgl ANDRE, umur 38 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Jorong Nagari Kenagarian Sungai Batang Ke c.Tanjung Raya Kab.Agam. -RONALDI Pgl RONAL, umur 27 tahun, pekerjaan sopir, alamat Jl.Birugo Bungo No.3 RT/RW 002 / Kel.Birugo Kec.Aur Birugo Tigo Balai Kota Bukittinggi.	P-21.tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jpu.

9	LP / 09 / B / VIII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 3 Agustus 2021, an.DESNA FITRA.	Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib. Bertempat Jorong Banda Gadang Ken.Matua Hilir Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib. bertempat Jorong Banda Gadang Ken.Matua Hilir Kec.Matur Kab.Agam,telah terjadi dugaan tindak Pidana Ponografi yang diduga dilakukan oleh Sdr. HARIANDISYAHPUTRA, terhadap korban Sdri.ADZRA DEFWANI FAUZIAH,dengan cara sewaktu korban sedang mandi disebuah bak mandi yang berada dibelakang rumah terlapor kemudian terlapor merencanakan korban sedang mandi sehingga korban berteriak-teriak kepada terlapor pun meninggalkan lokasi tkp,atas kejadian tersebut korban maupun orang tua korban merasa kurang senang atau tidak terima atas perbuatan yang dilakukannya dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Matur.	-	-	ADZRA DEFWANI FAUZIAH, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Jorong Banda Gadang Kenagarian Matua Hilir Kec.Matur Kab.Agam.	HARIANDISYAHPUTRA Pgl ARI, umur 23 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Banda Gadang Ken.Matua Hilir Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.
10	LP / 10 / B / VIII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 6 Agustus 2021, an.AFNIATI .	Pada hari Jum,at tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 05.00 wib. Bertempat Jorong Kuok III Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Jum,at tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 05.00 wib. Bertempat Jorong Kuok III Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr.M.RIAN PRATAMA, Sdr.JEFRI APRINALDI dan Sdr. MUHAMMAD ISHAQ, terhadap barang milik korban AFRIATI berupa buah cabe dan buah terung yang berada dikarung goni. yang mana korban pergi berjualan buah tanaman seperti sayur-sayuran, cabe dan terongsesampai di Pasar Maninjau mengetahui bahwa barang dagangan sebagian hilang, sehingga korban menyuruh anaknya supaya menelusuri sepanjang jalan yang dilalui, dan membuahkan hasil atau informasi bahwa ada orang yang menaikan karung berisi cabe maupun terung kedalam mobil Gelmaxs sehingga. Pencarian mobil yang dicurigai sehingga terlapor dapat	Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah)	-mobil daihatsu BA 8204 DN. -Stnk BA 8204 DN.an.pemilik SYAFRI. -31(tiga puluh satu) kg cabe merah. -uang Rp.383.000,-	AFNIATI, umur 61 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.	- M.RIAN PRATAMA, umur 25 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Sidang Nagah Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam. -MHD.DENI PRATAMA, umur 21 tahun, pekerjaan sopir, alamat Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam. -JEFRI APRINALDI, umur 21 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Jorong Kuok III Koto Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.

			diamankan.					
11	LP / 11 / B / VIII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 31 Agustus 2021, an.BASRI .	Diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 14.15 wib. Bertempat disamping Pondok ST.Mangku didaerah Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.	Benar telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor yang diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 14.15 wib. Bertempat disamping Pondok ST.Mangku didaerah Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.sebagai pelaku tidak diketahui terhadap barang milik korban berupa sepeda motor honda bead warna hitam dengan nomor polisi BA 2865 TD, an.pemilik BASRI.	Rp.12.000.000,(dua belas juta rupiah).	-	BASRI, umur 47 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat dudun kayu pontong Padang Galanggang Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.	Dalam lidik	Lidik
12	LP / 12 / B / IX / 2021 / Sektor Matur.tanggal 9 September 2021, an.SAFRUDIN TANJUNG.	Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 18.00 wib. Bertempat didalam warung nasi kapau Elsa didaerah Simp.Matur Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam.	Benar telah terjadi dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Sdr. DEMON ARIANTO,terhadap korban SAFRUDIN TANJUNG yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 18.00 wib. Bertempat didalam warung nasi kapau Elsa didaerah Simp.Matur Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam, dengan cara telapor meninju bagian kepala dan menendang bagian lutut korban sehingga kepala dan lutut terasa sakit.	-	-	SAFRUDIN TANJUNG, umur 52 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Simp.Tiga Surau Luar Jorong Banda Gadang Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam.	DEMON ARIANTO,umur 40 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilir Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.

Keterangan :

Jumlah Laporan Polisi : 12 Laporan.
 Penyelesaian : 7 Laporan
 -Non Yuridis : 5 Laporan
 -P-21 : 2 Laporan
 -Tunggakan : 4 Laporan
 - Dilimpahkan : 1 Laporan

Mengetahui :
 Phi.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MATUR

ARU ALRIANDA
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 70010150

Matur,31 Desember 2021
 KANIT RESKRIM

JULFAHRI HRP
 AIPDA NRP 79020807

**DATA LAPORAN POLISI DARI BULAN JANUARI-DESEMBER 2021
POLSEK MATUR**

NO	NO DAN TGL LAP-POL	WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN	URAIAN SINGKAT , MODUS DAN MEL – PAS	KERUGI AN	BB	NUSPA		KET
						KORBAN / PL	TSK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LP / 01 / B / II / 2021 / Sektor Matur.tanggal 3 Pebruari 2021, an.DEVIMAL SUQRI.	Diketahui pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021, sekira pukul 10.00 wib. bertempat didaerah Jorong Aia Taganang Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam.	Banar pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021, sekira pukul 10.00 wib. bertempat didaerah Jorong Aia Taganang Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam,telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk honda bead dengan nomor polisi BA 5728 TB, warna biru putih dengan nomor Mesin JM21E2506462, nomor rangka MH1JM2120KK528854 yang diduga dilakukan pelaku masih dalam lidik, pelaku mengambil sepeda motor yang sedang terparkir ditepi jalan dekat sawah milik korban.	Rp.13.962.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).	-	DEVIMAL SUQRI, umur 26 tahun, pekerjaan petani,Jorong Aia Taganang Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam.	Tsk dalam lidik	Lidik
2.	LP / 02 / B / II / 2021 / Sektor Matur.tanggal 5 Pebruari 2021, an.SUCI KURNIA PUTRI.	Diketahui pada hari Jum, at tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 11.00 wib. bertempat di Jorong Sari Bulan Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Jum, at tanggal 5 Februari 2021, sekira pukul 10.30 wib. bertempat daerah Jorong Sari Bulan Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam, telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk yamaha merah maron dengan nomor polisi BA 3349 VK dengan nomor mesin 55S034422, nomor rangka MH355S001BK034338, yang diduga dilakukan pelaku masih dalam lidik, pelaku mengambil sepeda motor yang berada dipekarangan rumah.	Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).	-	SUCI KURNIA PUTRI, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Jorong Gumarang II Nagari Tigo Koto Silungkang Kec.Palembayan Kab.Agam.	Tsk dalam lidik	Lidik

3	LP / 03 / B / III / 2021 / Sektor Matur.tanggal 8 Maret 2021, an.RUSDI EFENDI .	Pada hari Jum, at tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib. Bertempat di halaman rumah di daerah Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Jum, at tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 14.00 wib. Bertempat halaman rumah di daerah Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam. Telah terjadi dugaan tindak Pidana Penganiayaan dengan cara Terlapor memukul bagian kepala sebelah kiri korban dengan mempergunakan satu buah kayu sehingga kepala sebelah kiri korban mengalami luka memar.	-	-	RUSDI EFENDI , umur 48 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	DODI, umur 45 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.
4	LP / 04 / B / IV / 2021 / Sektor Matur.tanggal 9 April 2021, an.RINI ELVIA.	Pada hari Jum, at tanggal 9 April 2021, sekira pukul 06.00 wib. Bertempat Jorong Lawang Tuo Nagari Lawang Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Jum, at tanggal 9 April 2021, sekira pukul 06.00 wib. Bertempat Jorong Lawang Tuo Nagari Lawang Kec.Matur Kab.Agam,telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr. OKY SAPUTRA Pgl OKY, dkk.dengan cara pelaku mengambil gula merah(gula saka) milik korban tanpa seijin dari pemiliknya dengan banyaknya gula merah(gula saka) yang diambil oleh pelaku lebih kurang 750 kg.	Rp.10.500.000,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).	Gula merah(saka) yang terdapat dalam karung goni sebanyak 7(tujuh) karung dan 2(dua) buah kantong plastik gula merah(saka cair).	RINI ELVIA, umur 50 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jorong Lawang Tuo Nagari Lawang Kec.Matur Kab.Agam.	-OKY SAPUTRA Pgl OKI, umur 43 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kubu Bawah RT/RW 004/001 Kelurahan Gulai Bancah Kec.Mandiingin Koto Selayan Koto Bukittinggi. -JANUARDI Pgl JANUAR, umur 35 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	P-21.tersangka dan barang bukti serah Jpu.
5	LP / 05 / B / V / 2021 / Sektor Matur.tanggal 6 Mei 2021, an.RITA WATI.	Diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 21.00 wib. Bertempat dipekarangan mesjid Syuhada di daerah Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 21.00 wib. Bertempat dipekarangan mesjid Syuhada di daerah Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam,telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor merk yamaha mio, dengan nomor polisi BA 6120 BR ,warna hitam, nomor mesin 28D1123794,nomor rangka MH326D2049K127923. pelaku mengambil sepeda motor yang sedang terparkir.	Rp.6.000.000, (enam juta ruiah)	-	RITA WATI, umur 45 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam.	Tsk dalam lidik	Lidik

6	LP / 06 / B / V / 2021 / Sektor Matur.tanggal 1 Juni 2021, an.JONI HENDRIK .	Pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, sekira pukul 14.00 wib. Bertempat diSimpang Matur Nagari Matur Kec.Matur Kab.Agam.	Benar telah terjadi dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Sdr.SUHENDRA Pgl ENG, terhadap korban Sdr.JONI HENDRIK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, sekira pukul 14.00 wib. Bertempat diSimpang Matur Nagari Matur Kec.Matur Kab.Agam.	-	-	JONI HENDRIK, umur 47 tahun, pekerjaan petani, alamat Jorong Labuang Nagari Matur Hiliar Kec.Matur Kab.Agam.	SUHENDRA Pgl ENG, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Labuang Nagari Matur Hiliar Kec.Matur Kab.Agam.	Perkara dilimpahkan ke Polres Agam Lubuk Basung
7	LP / 07 / B / VII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 9 Juli 2021, an.FITRA YONO.	Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekira pukul 21.30 wib. Bertempat disimpang SMP Negeri 2 Matur Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekira pukul 21.30 wib. Bertempat disimpang SMP Negeri 2 Matur jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor Sdr. MASWIR Als KUIH terhadap korban Sdr. REVA PRAYOKA FITRA Pgl REVAN,menendang bagian badan atau perut korban sehingga badan korban terasa sakit.	-	-	REVAN PRAYOKA FITRA Pgl REVAN, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Jorong Padang Galanggang Kec.Matur Kab.Agam.	MASWIR Als KUIH, umur 39 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Padang Galanggang Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.
8	LP / 08 / B / VII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 9 Juli 2021, an.YESI MASTUTI Pgl YESI .	Diketahui pada hari Jum,at tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 05.45 wib.bertempat dipemandian Pincuran Gadang Jorong Sungau Lubuak Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	Benar telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor honda vario warna biru dengan nomor polisi BA 3973 LZ dengan nomor mesin JFE1E13733778,nomor rangka MH1JFF114EK377157 yang diketahui pada hari Jum,at tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 05.45 wib.bertempat dipemandian Pincuran Gadang Jorong Surau Lubuak Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam yang diduga dilakukan oleh RONALDI Pgl RONAL dan ANDRI Pgl ANDRE mengambil sepeda motor tanpa seijin dari pemiliknya dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain. (berkas perkara terpisah)	Rp.13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).	Honda vario	YESI MASTUTI, umur 43 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jorong Surau Lubuk Nagari Tigo Balai Kec.Matur Kab.Agam.	-ANDRI Pgl ANDRE, umur 38 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Jorong Nagari Kenagarian Sungai Batang Ke c.Tanjung Raya Kab.Agam. -RONALDI Pgl RONAL, umur 27 tahun, pekerjaan sopir, alamat Jl.Birugo Bungo No.3 RT/RW 002 / Kel.Birugo Kec.Aur Birugo Tigo Balai Kota Bukittinggi.	P-21.tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jpu.

9	LP / 09 / B / VIII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 3 Agustus 2021, an.DESNA FITRA.	Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib. Bertempat Jorong Banda Gadang Ken.Matua Hilir Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 15.30 wib. bertempat Jorong Banda Gadang Ken.Matua Hilir Kec.Matur Kab.Agam,telah terjadi dugaan tindak Pidana Ponografi yang diduga dilakukan oleh Sdr. HARIANDISYAHPUTRA, terhadap korban Sdri.ADZRA DEFWANI FAUZIAH,dengan cara sewaktu korban sedang mandi disebuah bak mandi yang berada dibelakang rumah terlapor kemudian terlapor merencanakan korban sedang mandi sehingga korban berteriak-teriak kepada terlapor pun meninggalkan lokasi tkp,atas kejadian tersebut korban maupun orang tua korban merasa kurang senang atau tidak terima atas perbuatan yang dilakukannya dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek Matur.	-	-	ADZRA DEFWANI FAUZIAH, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Jorong Banda Gadang Kenagarian Matua Hilir Kec.Matur Kab.Agam.	HARIANDISYAHPUTRA Pgl ARI, umur 23 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Banda Gadang Ken.Matua Hilir Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.
10	LP / 10 / B / VIII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 6 Agustus 2021, an.AFNIATI .	Pada hari Jum,at tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 05.00 wib. Bertempat Jorong Kuok III Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.	Benar pada hari Jum,at tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 05.00 wib. Bertempat Jorong Kuok III Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdr.M.RIAN PRATAMA, Sdr.JEFRI APRINALDI dan Sdr. MUHAMMAD ISHAQ, terhadap barang milik korban AFRIATI berupa buah cabe dan buah terung yang berada dikarung goni. yang mana korban pergi berjualan buah tanaman seperti sayur-sayuran, cabe dan terongsesampai di Pasar Maninjau mengetahui bahwa barang dagangan sebagian hilang, sehingga korban menyuruh anaknya supaya menelusuri sepanjang jalan yang dilalui, dan membuahakan hasil atau inpormasi bahwa ada orang yang menaikan karung berisi cabe maupun terung kedalam mobil Gelmaxs sehingga. Pencarian mobil yang dicurigai sehingga terlapor dapat	Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah)	-mobil daihatsu BA 8204 DN. -Stnk BA 8204 DN.an.pemilik SYAFRI. -31(tiga puluh satu) kg cabe merah. -uang Rp.383.000,-	AFNIATI, umur 61 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.	- M.RIAN PRATAMA, umur 25 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Sidang Nagah Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam. -MHD.DENI PRATAMA, umur 21 tahun, pekerjaan sopir, alamat Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam. -JEFRI APRINALDI, umur 21 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Jorong Kuok III Koto Nagari Matur Mudiak Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.

			diamankan.					
11	LP / 11 / B / VIII / 2021 / Sektor Matur.tanggal 31 Agustus 2021, an.BASRI .	Diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 14.15 wib. Bertempat disamping Pondok ST.Mangku didaerah Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.	Benar telah terjadi dugaan tindak Pidana Pencurian sepeda motor yang diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 14.15 wib. Bertempat disamping Pondok ST.Mangku didaerah Kampung Ambalau Jorong Sidang Tengah Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.sebagai pelaku tidak diketahui terhadap barang milik korban berupa sepeda motor honda bead warna hitam dengan nomor polisi BA 2865 TD, an.pemilik BASRI.	Rp.12.000.000,(dua belas juta rupiah).	-	BASRI, umur 47 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat dudun kayu pontong Padang Galanggang Nagari Matur Mudik Kec.Matur Kab.Agam.	Dalam lidik	Lidik
12	LP / 12 / B / IX / 2021 / Sektor Matur.tanggal 9 September 2021, an.SAFRUDIN TANJUNG.	Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 18.00 wib. Bertempat didalam warung nasi kapau Elsa didaerah Simp.Matur Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam.	Benar telah terjadi dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Sdr. DEMON ARIANTO,terhadap korban SAFRUDIN TANJUNG yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 18.00 wib. Bertempat didalam warung nasi kapau Elsa didaerah Simp.Matur Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam, dengan cara telapor meninju bagian kepala dan menendang bagian lutut korban sehingga kepala dan lutut terasa sakit.	-	-	SAFRUDIN TANJUNG, umur 52 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Simp.Tiga Surau Luar Jorong Banda Gadang Nagari Matur Hilia Kec.Matur Kab.Agam.	DEMON ARIANTO,umur 40 tahun, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Pasar Matur Nagari Matur Hilir Kec.Matur Kab.Agam.	Selesai secara kekeluargaan.

Keterangan :

Jumlah Laporan Polisi : 12 Laporan.
 Penyelesaian : 7 Laporan
 -Non Yuridis : 5 Laporan
 -P-21 : 2 Laporan
 -Tunggakan : 4 Laporan
 - Dilimpahkan : 1 Laporan

Mengetahui :
 Phi.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MATUR

ARU ALRIANDA
 INSPEKTUR POLISI SATU NRP 70010150

Matur,31 Desember 2021
 KANIT RESKRIM

JULFAHRI HRP
 AIPDA NRP 79020807



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jln. By Pass Aur Kuning Bukittinggi. Telp. /Fax. (0752) 21376

Status : TERAKREDITASI, Peringkat "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014, Tanggal 11 Oktober 2014

KARTU KENDALI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KHAIRUL AMRI
 NPM : 16.062.
 Konsentrasi : Hukum Pidana / Hukum Perdata / Hukum Tata Negara
 DOSEN PEMBIMBING : 1. DR. FADILLA SABRI, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I
 : 2. AZRIADI, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
 JUDUL SKRIPSI :
 Mulai Bimbingan : s/d

No.	Hari / Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pebb	Ket.
1.	17-04-2020	online	Perbaikan ; Metode ,	- diperbaiki sesuai		
2.			rumusan masalah, latar	arahan.		
3.			belakang tidak sesuai judul			
4.	10/06-2020	09.30	Acc proposal pembimbing II	lambat pembimbing I		
5.	11/06.2020	11.30	Acc. proposal pembimbing I	Sesuai seminar.		
6.	17/07-2022	10.15	DRAF Skripsi	Perbaikan Draf Skripsi		
7.						
8.			Acc. draf pbb I	Diperbaiki draf pbb I		
9.			Konsultasi Draf	Revisi sesuai petunjuk		
10.						
11.			Konsultasi Revisi	Acc draft.		
12.	24/08		Acc. Para. Manl.	Diperiksa ulang		
13.			lim komp	pbb I		
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

Catatan : Bimbingan Minimal sebanyak 5 kali masing-masing Dosen Pembimbing.

Bukittinggi,
Mahasiswa,

KHAIRUL AMRI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jln. By Pass Aur Kuning Bukittinggi. Telp. /Fax. (0752) 21376

Status : TERAKREDITASI, Peringkat "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (JAN-PT)
Nomor : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014, Tanggal 11 Oktober 2014

**JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

No.	Hari / Tanggal	NAMA PESERTA / NPM	JUDUL SKRIPSI	Paraf Ketua Penyelenggara
1.	Minggu / 28-04-19	YEMNAS. 15-190.	Peranan unit Identifikasi dalam proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan (Studi di Polres Tanah Datar)	
2.	Minggu / 28-04-19	TITAT ABRISON 15-201	Proses penyidikan lanjutan terhadap daftar pencarian orang (DPO) penuritan ternak (Studi pada unit Restrim Polres Rambatan).	
3.	Minggu 28-04-19.	EFFREON 15-205	Upaya penyidik dlm menyelesaikan bentuk Acara pemeriksaan (BA?) tindak pidana penggelapan Dana PUMKOPOL di Polres Tanah Datar)	
4.	Minggu 28-04-19	AKHMAO FAISAL 15-194.	Perlindungan hak terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian oleh penyidik (Studi di Polres Tanah Datar).	
5.	Minggu 28-04-19.	Suardi Bans. 15-242.	Penyidikan terhadap pelajar sekolah menengah atas (SMA) yang minum minuman keras (Studi di Polres Pasaman).	
6.	Sabtu. 8-9-19.	Testa Rahmatika.	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan objek fidusia di Kepolisian Resor Bukittinggi).	
7.	Selasa. 10-09/19.	Risa Amalia Ulf 15-081	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dg keterasan dg mengakibatkan hilangnya bawa orang lain (Studi kasus di unit I Penun Sat Restrim Polres)	
8.	Selasa 10-09/19	Indah Tamara A. 15-39.	Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dg keterasan dg mengakibatkan hilangnya bawa orang lain	
9.	Selasa 10-09/19	Mah Sarah 15-006.	Peranan keterangan ahli dlm pertimbangan hakim menyetujui putusan lapas dari Hs hukum pidana di bidang peradilan.	
10.	Selasa 10-09/19	Prima Madralia. 15-245.	Pelaksanaan penetapan persangka oleh penyidik dlm penyidikan tindak pidana korupsi (Kepolisian Resor Pasaman).	

Catatan : Kehadiran Minimal sebanyak 5 kali sebelum Seminar Proposal dan 10 kali sebelum Kompre

Bukittinggi,

Mahasiswa,

.....
KHARUC AMRI.